



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor16/Pdt.P/2016/PA.Tlb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Pengesahan perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**XXXXXX BIN XXXXX**, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan **XXXXXX**, selanjutnya di sebut **"Pemohon I"**;

**XXXXXX BINTI XXXXX**, umur 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan **XXXXXX**, selanjutnya disebut **"Pemohon II"**;

Pengadilan agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan perkara pengesahan perkawinan, sebagaimana tercantum dalam suratnya bertanggal 30 Oktober 2016 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Tlb tanggal 30 Oktober 2016 yang isinya:

1. Bahwa pada Tanggal 29 September 1999, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **XXXXXX** dengan wali nikah yang bernama **"XXXXXX"**, dengan mas kawin berupa Emas 24 karat seberat 3 gram dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi bernama : **XXXXXX dan XXXXXX**;

Halaman 1 dari 6 hal., Putusan. Nomor 16/Pdt.P/2016/PA-Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Menggala, tetapi buku nikah tersebut data-data Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggaladan Pemohon sudah berusaha untuk minta Duplikat Buku Nikah tersebut pada KUA kecamatan setempat akan tetapi tidak berhasil, karena data-data pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan lagi;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Pemohon II berstatus Jelaka, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di XXXXXX sampai dengan sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :

1. XXXXXX, Lahir tanggal 27 Mei 2001 (15 Tahun);
2. XXXXXX, Lahir tanggal 19 April 2004 (12 Tahun);
3. XXXXXX, Lahir tanggal 30 Mei 2010 (6 Tahun);

6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbat Nikah) ini adalah untuk mengurus persyaratan sekolah anak;

7.-----

Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomis bagaimana keterangannya dari Kelurahan Menggala Selatan Nomor : 440/187/KMS-TB/IX/2016 tanggal 29 September 2016

Halaman 2 dari 6 hal., Putusan. Nomor 16/Pdt.P/2016/PA-TlB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diketahui oleh Camat XXXXXX, oleh sebab itu, Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang c.q Majelis Hakim yang ditunjuk agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya, berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXX BIN XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXX BINTI XXXXX) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala pada tanggal 29 September 1999;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon dari biaya Perkara;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) a quo ditetapkan hari sidangnya, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 7 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang. Terhadap panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan lanjutan pada

Halaman 3 dari 6 hal., Putusan. Nomor 16/Pdt.P/2016/PA-Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober dan 8 November 2016 walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut pada dan ketidakhadiran Pemohon I tanpa alasan yang sah;

Bahwa, persidangan untuk perkara a quo tidak dapat dilanjutkan karena para pihak tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara, sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon I sebagaimana teruraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap ke persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan lanjutan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bgjo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tulangbawang adalah pelaksanakuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan (vide Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa Pemohon I telah dipanggil sebanyak dua kali untuk menghadap persidangan, namun Pemohon I tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melawan hak dan tidak serius melanjutkan perkaranya;

Halaman 4 dari 6 hal., Putusan. Nomor 16/Pdt.P/2016/PA-Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadaperkara a  
quotidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya  
berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,  
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun  
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,  
semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun  
oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Prodeo  
maka berdasarkan pasal 273 s.d 275 Rbg, Pemohon I dan Pemohon II  
dibebaskan dari biaya perkara, dan biaya perkara tersebut dibebankan kepada  
Negara;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang  
berlakusertahukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp350.000.-  
(Tigatuslimapuluhribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Tulang  
bawang tahun 2016.

Demikian putusan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama  
Tulang Bawang dalam sidang musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 14 Novem  
ber 2016 M, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1437 H oleh Kami Drs.  
Rahmat, sebagai Ketua Majelis, Arifin, S.HI., dan Fitri, S.HI., M.H masing-  
masing sebagai Hakim Anggota.  
Putusan tersebut diucapkan pada hari itu jug dalam sidang terbuka untuk umum,  
oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim  
Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Syahab, SHI.,  
MHI., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan hadirnya Pemohon  
II.

Halaman 5 dari 6 hal., Putusan. Nomor 16/Pdt.P/2016/PA-Tlb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Rahmat,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Arifin S.HI.,

Fitri, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Ahmad Syahab, SH., MH.,

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp0,-
1.	Biaya ATK	Rp0,-
2.	Biaya panggilan	Rp350.000,-
3.	Redaksi	Rp0,-
4.	Meterai	Rp0,-
Jumlah		Rp350.000,- (Tigatuslimapuluhribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal., Putusan. Nomor 16/Pdt.P/2016/PA-Tib